

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS BERBASIS
CYBER NOTARY DI INDONESIA**

Dwiki Indra Sukma¹, Adelia Safaira Wijayanto², Rian Novita Sari³

Universitas Pancasila

email: pamankukuuu@gmail.com¹, adeliasafairaeu@gmail.com²,
novitasari.rian@gmail.com³

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi global telah mendorong transformasi sektor pelayanan publik, termasuk jasa Notaris, dengan munculnya konsep pelayanan elektronik, atau yang disebut Cyber Notary. Meskipun demikian, adopsi Cyber Notary di Indonesia masih terkendala signifikan, terutama karena ketiadaan landasan hukum yang memadai untuk menjamin kepastiannya. Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan kunci: Pertama Bagaimana implementasi Cyber Notary di Indonesia dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)? dan Kedua Bagaimana kekuatan pembuktian dan kedudukan hukum dari Akta Notaris yang diproses melalui sistem Cyber Notary? Studi ini mengaplikasikan metode yuridis normatif, dengan mengandalkan analisis kepustakaan terhadap data sekunder yang relevan. Kesimpulan utama penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary di Indonesia belum dapat direalisasikan secara maksimal. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya regulasi yang definitif yang secara eksplisit mengatur dan memberikan jaminan hukum terkait keotentikan akta yang dihasilkan atau dibuat dengan memanfaatkan sistem elektronik. Dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana akta notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta dibawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampikinya, dan seharusnya Instansi Pemerintah juga dapat menerimanya dengan baik.

Kata Kunci: Cyber Notary, Akta Notaris, Aplikasi.

ABSTRACT

Advances in global information technology have driven the transformation of the public service sector, including notary services, with the emergence of the concept of electronic services, or what is known as Cyber Notary. However, the adoption of Cyber Notary in Indonesia is still significantly hampered, mainly due to the absence of an adequate legal basis to ensure its certainty. This study seeks to answer two key questions: The First How can the implementation of Cyber Notary in Indonesia be viewed from the perspective of the Notary Position Law (UUJN)? and second What is the evidentiary strength and legal status of Notarial Deeds processed through the Cyber Notary system? This study applies a normative juridical method, relying on a literature analysis of relevant secondary data. The main conclusion of the study shows that the implementation of Cyber Notary in Indonesia has not been fully realized. This is due to the absence of definitive regulations that explicitly regulate and provide legal guarantees regarding the authenticity of deeds produced or created using electronic systems. In the worst-case scenario where electronically created notarial deeds are assumed to be private deeds, this will not be a legal problem as long as the parties do not reject it, and government agencies should also be able to accept it.

Keywords: Cyber Notary, Notary Deed, Application.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat sistem informasi dan teknologi saat ini juga telah berdampak pada aspek hukum di Indonesia. Salah satu contohnya adalah di dunia notaris, di mana notaris merupakan pejabat publik yang diberi tugas dan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan hukum masyarakat yang melakukan transaksi hukum privat.

Akta otentik sendiri merupakan dokumen hukum yang juga terpengaruh oleh perkembangan sistem informasi dan teknologi. Dengan perkembangan sistem informasi dan teknologi ini, notaris juga akan memanfaatkan sistem-sistem tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris.

Dengan perkembangan layanan notaris di era 4.0, layanan elektronik mulai muncul, dengan perkembangan teknologi informasi mempengaruhi operasionalnya. Notaris kini dapat membuat akta melalui konferensi video atau melalui aplikasi virtual (media elektronik). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan teknologi online memberikan manfaat bagi notaris, karena proses pembuatan dokumen menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Penerapan praktik berbasis digital telah dengan cepat menyebar ke berbagai sektor profesional. Saat ini, hampir semua profesi memerlukan penggunaan komputer untuk menyimpan semua informasi kerja dalam satu sistem, mengirim surat dan

informasi data internet, melakukan transaksi jual beli elektronik, serta aktivitas lain dengan bantuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet juga telah mempengaruhi notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Notaris yang melaksanakan tugas-tugas ini masih menggunakan metode tradisional, yaitu mengadakan pertemuan langsung secara tatap muka dan menyerahkan informasi detail acara kepada notaris. Notaris publik membuat catatan dokumen, salinan dibuat untuk penyaji, dan dokumen dibuat dan disahkan dalam bentuk fisik. Akta notaris adalah dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum penuh bagi pihak yang memerlukan bukti yang sempurna, yang mengarah pada layanan notaris elektronik dalam melaksanakan fungsi notaris yang dikenal sebagai notaris siber. Notaris siber adalah individu dengan keahlian khusus dalam hukum dan ilmu komputer.

Pengesahan akta notaris yang dibuat dengan cara Cyber Notary sebenarnya rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkirkan proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benar-benar menghadap kepada Notaris. Cyber Notary dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keberlakuan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa: "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin menguatkan keberlakuan Cyber Notary di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dewasa ini.

Terdapat dua aspek yang menjadi hal penting dalam Cyber Notary yakni mengenai kewenangan dan teknologi dan hal ini sejalan dengan adanya beberapa peraturan yang memberikan peluang dan memfasilitasi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh notaris. Kemajuan teknologi tersebut tentunya akan memberikan dampak bagi praktek hukum di Indonesia, salah satunya mengenai kepastian hukum terhadap implementasi konsep Cyber Notary tersebut di Indonesia serta bagaimana batasan dalam menerapkan dan memanfaatkan konsep Cyber Notary tersebut dalam prakteknya. Terdapat berbagai hal yang menjadi peluang terjadinya permasalahan terhadap kewenangan yang notaris miliki. Hal-hal demikian perlu dilakukan kajian dan pembahasan untuk melihat bagaimana bentuk jaminan yang diberikan sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Cyber Notary di Indonesia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Akta Notaris yang berbasis Cyber Notary?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai Penerapan Cyber Notary di Indonesia serta pemahaman dan penjelasan mengenai Kedudukan hukum Akta Notaris yang berbasis Cyber Notary.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum terkait penerapan notaris siber di Indonesia dan posisi hukum akta notaris berdasarkan Notaris Siber. Oleh karena itu, untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan, seperti penggunaan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, atau jurnal, serta hasil penelitian hukum lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelayanan notaris di era globalisasi telah beralih ke layanan berbasis elektronik yang dikenal sebagai Cyber Notary, yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak dan notaris yang terkait dengan akta yang mereka buat.

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, virtual world) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini.

Konsep Cyber Notary di Indonesia nampaknya masih dalam perdebatan dan dirasakan sebagai suatu wacana saja, belum dirasakan sebagai kebutuhan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan notaris secara online dan remot, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari Undang-Undang Jabatan Notaris dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat

terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya Cyber Notary dalam peraturan perundang undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan Cyber Notary kedepannya.

Mengenai notaris yang menjalankan profesinya melalui konsep notaris siber dalam pembuatan akta otentik, saksi tetap harus hadir. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Tambahan lagi, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para notaris, baik secara perdata, administrasi atau bahkan pidana. Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris terlihat seperti tidak berkesesuaian dan saling bertentangan karena pembuatan akta notaris yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary) dapat dilakukan notaris dengan pembacaan Akta secara online dan tanda tangan secara elektronik serta tanpa adanya kehadiran saksi, sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 16 ayat (1).

Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis Cyber Notary

Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan notaris sebagai pejabat publik, sehingga konsekuensi hukum dalam akta notaris bersifat otentik dan memiliki sifat eksekutorial. Keotentikan suatu akta tidak disebabkan oleh proses pembuatan akta tersebut, yang didasarkan pada formulir yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Seorang notaris yang moderat berarti bersikap moderat dalam pendirian yang tegas, bertindak tidak hanya untuk memenuhi standar hukum yang positif, tetapi juga secara umum menyelidiki berbagai jenis kegiatan hukum yang dapat diajukan atau direncanakan dalam struktur perbuatan nyata. Oleh karena itu, peningkatan dalam inovasi data dan korespondensi dapat membawa perubahan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pekerjaan notaris serta mengikuti perkembangan ini sesuai dengan tuntutan budaya saat ini dan kemajuan yang cepat. Oleh karena itu, notaris juga harus terampil dalam memberikan bantuan terbaik dan kepuasan maksimal kepada masyarakat setempat sesuai dengan tuntutan zaman sebagai bentuk implementasi kegiatan dan contoh sikap profesional seorang notaris.

Notaris dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang dalam melaksanakan tugas dan menggunakan keahliannya selama tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketika berbicara tentang pelaksanaan tugas dan unsur-unsur notaris dalam pembuatan akta elektronik, hal ini pada dasarnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teleconferencing. Namun, masalahnya adalah apakah keabsahan akta notaris yang dibuat menggunakan sarana elektronik dapat dievaluasi dari perspektif hukum materiil positif yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik.

Ikatan Notaris di Indonesia saat ini menghadapi masalah munculnya pembahasan mengenai pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini, sebagian besar notaris berpendapat bahwa hal ini masih sangat sulit dilakukan, mengingat undang-undang itu sendiri belum mengaturnya secara eksplisit dan jelas. Adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep cyber notary diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut. Semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Memang harus berada dalam kerangka perundang-undangan, tetapi tidak salah bagi Notaris untuk mengembangkan pengetahuan mereka demi kemajuan dunia notaris.

Khususnya notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang dituntut untuk lebih efisien, cepat dan dengan biaya terjangkau.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan menurut Soegondo Notodisoerjo yang memberikan definisi mengenai pejabat umum sebagai seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Pembuatan akta otentik tentu saja membuat penerapan konsep notaris siber di Indonesia lebih sulit untuk diimplementasikan. Masalah yang kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris terkait dengan akta yang mereka buat. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi “Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta” dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Bahwa kewajiban melekatkan sidik jari dalam minuta akta adalah sebagai bukti pendukung dari kehadiran seorang penghadap. Maka dapat dikatakan bahwa melekatkan sidik jari berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris sama dengan bukti kehadiran fisik seorang penghadap. Dengan adanya kewajiban pelekatan sidik jari tersebut dapat menjadikan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi lebih sempurna sebab tidak ada manusia yang memiliki kesamaan sidik jari. Berdasarkan hal ini, dalam skenario terburuk di mana akta notaris yang dibuat secara elektronik dianggap sebagai akta pribadi, hal ini tidak akan menjadi masalah hukum selama para pihak tidak menolaknya, dan lembaga pemerintah juga seharusnya menerimanya. Tentu saja akan lebih efektif jika lembaga pemerintah menerbitkan peraturan yang secara eksplisit menerima dan mengakui akta notaris yang dibuat secara elektronik, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk memenuhi persyaratan dokumen dalam melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik. Sebagaimana telah diamanatkan tentang nilai hukum dari suatu rekaman elektronik karena memenuhi unsur-unsur tertulis, bertanda tangan, dan diakui keasliannya.

KESIMPULAN

1. Penerapan Cyber Notary di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan, dikarenakan masih belum adanya peraturan yang pasti yang mengatur terkait dengan keotentikan akta yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Namun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya Cyber Notary dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan Cyber Notary kedepannya.
2. Kedudukan hukum akta notaris yang dibuat menggunakan notaris elektronik adalah bahwa dalam skenario terburuk di mana akta notaris yang dibuat secara elektronik dianggap sebagai akta pribadi, hal ini tidak akan menjadi masalah hukum selama para pihak tidak menolaknya, dan lembaga pemerintah juga seharusnya dapat menerimanya. Tentu akan lebih kuat jika Lembaga Pemerintah secara eksplisit menerbitkan peraturan yang menerima dan mengenali akta notaris yang dibuat secara

elektronik dan dapat dijadikan dasar untuk memenuhi persyaratan dokumen dalam melaksanakan keputusan administrasi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan mengenai nilai hukum catatan elektronik karena memenuhi unsur-unsur berupa tertulis, ditandatangani, dan diakui sebagai autentik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Zaenul Islam, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary*, UNES Law Review, 2023
- Denny Fernaldi Chastra, *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Indonesia Notary Vol.3, No.2, 2021
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok, 2020
- Indah Sugiarti, *Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia*, Officium Notarium, Vol. 2, No. 1, 2022
- Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, *Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)*, Student Online Journal, Vol. 2, No. 1, 2021
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, “*Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*”, Notary Law Journal, Edisi No.3 Vol.1, 2022
- Mahfuzatun Ni'mah Sona, *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis Cyber Notary*, Officium Notarium, Vol. 2, No. 3 2022
- R. A. Emma Nurrita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

----- . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

----- . Undang-undang, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.